



# LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 9      TAHUN 1991      SERI B      NOMOR 5

---

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 1990

T E N T A N G

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 1973 telah ditetapkan Tarif Rumah Sakit Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian Dasar Hukum Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 1973 tentang Tarif Rumah Sakit Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah serta untuk memenuhi ketentuan -

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/ Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah dan Keputusan Direktur Jen deral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Nomor 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Pe tunjuk Pelaksanaan Pola Trif Rumah Sakit Pe merintah dipandang perlu membaharui Peratur an Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 1973 tentang Tarif Rumah Sakit Peme rintah Propinsi Sumatera Utara;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po kok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang - Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi - Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah No - mor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae - rah Propinsi ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang - Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Po kok-pokok Kesehatan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 ten tang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah - an Pusat Mengenai Kesehatan kepada Propinsi
  6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Men teri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/ - 1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petun juk Pelaksanaan PP Nomor 7 Tahun 1987 ;
  7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/ Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Trif Rumah - Sakit Pemerintah ;
  8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Men teri Dalam Negeri Nomor 68/Menkes/SKB/II/ -

1987 Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pola Tarif Umum Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sa-  
kit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada-  
Bhakti ;

9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan -  
Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/  
II/1988, Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola  
Tarif Paket Pelayanan Rawat Jalan Tingkat  
Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Pus-  
kesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Pe-  
serta Perum Husada Bhakti ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Me-  
dik Nomor 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Pe-  
tunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit  
Pemerintah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 1980 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ke-  
sehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera  
Utara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prop-  
insi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA UTARA TENTANG TARIF PELAYANAN KE-  
SEHATAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROPINSI DA-  
ERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
- c. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang terdiri dari Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
- d. Direktur Rumah Sakit Pemerintah adalah Direktur Rumah Sakit milik dan atau dikelola Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- e. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan berupa pelayanan Rawat Jalan, pelayanan Rawat Nginap dan pelayanan Gawat Darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik.
- f. Tarif adalah sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
- g. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatannya tanpa tinggal diruang rawat nginap.
- h. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan Poliklinik Pelayanan Umum Rumah Sakit.
- i. Rawat Jalan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dari rawat jalan Tingkat Pertama dan dilakukan di Poliklinik Pelayanan Spesialis Rumah Sakit Pemerintah untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat nginap.
- j. Rawat Nginap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnose, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya

- k. Rawat Khusus adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit yang memerlukan perawatan intensif, dengan menggunakan alat-alat bantu tertentu (dilakukan di ruang ICU, ICCU, RR, Nephrologi, Neonati, dan prematur).
- l. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, perawatan, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- m. Tindakan medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
- n. Tindakan Medik dan Radio Terapi adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan alat-alat radiologik.
- o. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
- p. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
- q. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
- r. Bahan dan Alat adalah Obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
- s. Perawatan Jenajah adalah kegiatan merawat jenajah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan prosesperadilan.
- t. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungan.

## KEBIJAKSANAAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah dipikul bersama oleh Negara dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Rumah Sakit Pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Tarif Rumah Sakit Pemerintah untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu ikatan tertulis.
- (5) Tarif Rumah Sakit Pemerintah ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, klasifikasi Rumah Sakit, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.
- (6) Pemakaian alat-alat baru untuk pelayanan medis dan perlengkapan medis tidak menambah biaya yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## B A B III

### KEWAJIBAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 3

Setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah diwajibkan membayar sejumlah biaya yang ditetapkan .

## B A B IV

### PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN BIAYA

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan biaya dimaksud -

pada pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Rawat Jalan.
- b. Rawat Nginap.
- c. Rawat Khusus.
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
- e. Tindakan Medik dan Terapi.
- f. Tindakan Medik dan Radio terapi.
- g. Rehabilitasi Medik.
- h. Perawatan Jenajah.
- i. Pelayanan Mobil Ambulance.
- j. Pelayanan Farmasi.
- k. Pelayanan Kesehatan lainnya.
- l. Pelayanan kesehatan peserta/Keluarga Perum Husada - Bhakti (PHB).

2) Rawat Jalan terdiri dari :

- a. Kardis harian.
- b. Pemeriksaan fisik.
- c. Obat-obatan.
- d. Jasa Konsultasi Medik.
- e. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
- f. Rehabilitasi Medik.

3) Rawat Nginap terdiri dari :

- a. Akomodasi.
- b. Jasa konsultasi medik.
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
- d. Rehabilitasi Medik.
- e. Pemeriksaan diagnostik
- f. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.

4) Rawat Khusus terdiri dari :

- a. - Recovery Room (RR)  
- Intensif Care Unit (ICU)  
- Ruang Nephrologi
- b. Intensiv Coronair Care Unit (ICCU)
- c. - Ruang Neonati.  
- Ruang Prematur.

- (5) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
- Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
  - Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi
  - Pemeriksaan Radio Diagnostik.
  - Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
  - Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus.
- (6) Tindakan Medik dan Terapi meliputi :
- Tindakan Medik dan Terapi terencana kecil, sedang, besar dan Khusus.
  - Tindakan Medik dan Terapi tidak terencana ( akut ) kecil, sedang, besar dan khusus.
- (7) Tindakan Medik dan Radio Terapi meliputi. :
- Tindakan Medik dan Radio Terapi sederhana.
  - Tindakan Medik dan Radio Terapi sedang.
  - Tindakan Medik dan Radio Terapi Canggih.
- (8) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
- Pelayanan Rehabilitasi Medik sederhana dan sedang.
  - Pelayanan Rehabilitasi Medik Ortottik/Prostetik - sederhana, sedang dan canggih.
- (9) Perawatan Jenajah meliputi :
- Penyimpanan/rawat nginap jenajah.
  - Pengawetan/perobalsem.
  - Bedah mayat dan keterangan s'bab kematian/autopsi.
  - Konservasi/formalin.
  - Penguburan jenajah.
- (10) Pelayanan Mobil Ambulance mengantar pasien dan mobil jenajah terdiri dari :
- Pelayanan dalam kota.
  - Palayanan luar kota.
- (11) Pelayanan Farmasi meliputi :
- Pelayanan untuk menyalurkan Bahan Habis Pakai serta keperluan lainnya kepada Poliklinik/Ruangan sesuai dengan kebutuhan.



- b. Pelayanan resep kepada penderita rawat jalan.
- c. Pelayanan resep kepada penderita rawat nginap.

(12) Perawatan Kesehatan lainnya meliputi :

- a. Pemeriksaan untuk keterangan berbadan sehat.
- b. Pemeriksaan untuk keterangan visum et repertum.
- c. Pemeriksaan untuk keterangan cuti/hamil.
- d. Medical chekk up.
- e. Pemeriksaan untuk keterangan tanda dirawat.
- f. Pemeriksaan untuk keterangan lahir.
- g. Consult luar untuk seluruh unit Pelaksana Fungsional (UPF).
- h. Penyediaan Oxygen (O<sub>2</sub>)
- i. Penjahitan luka (hechting).
- j. Pemeriksaan Consult/Visite dokter ahli dikelas Utama A & B.
- k. Pemeriksaan Consult/Visite dokter ahli dikelas II dan I khusus dari rujukan Swasta/Badan Hukum.

(13) Pelayanan kesehatan peserta/keluarga Perum Husada (PHB) meliputi :

- a. Rawat jalan Lanjutan.
- b. Rawat Nginap.
- c. Rawat Khusus.
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
- e. Tindakan Medik dan Terapi
- f. Tindakan Medik dan Radio Terapi.
- g. Rehabilitasi Medik.
- h. Pelayanan Farmasi.

B A B V

Pasal 5

Kelas perawatan di Rumah Sakit Pemerintah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas Utama A.
- b. Kelas Utama B.
- c. Kelas I.
- d. Kelas II.
- e. Kelas III A.
- f. Kelas III B.

## B A B VI

### TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 6

- (1) Tarif biaya pelayanan kesehatan yang tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap penderita yang dirawat di ruang Kelas II, I, Kelas Utama A & B dari rujukan swasta/badan hukum dan penderita rawat nginap diruangan kelas Utama A & B dari umum dikenakan biaya jasa consult/visite Dokter-Ahli.
- (3) Dalam tarif biaya rawat nginap terhadap penderita yang dirawat diruangan Kelas II, I, Kelas Utama A & B dan rujukan swasta/badan hukum termasuk jasa medis/administrasi.
- (4) Jenis-jenis pemeriksaan/tindakan pelayanan kesehatan dan penyaluran jasa medis/administrasi yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

## B A B VII

### PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH

#### Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan biaya pelayanan kesehatan Rumah Sakit Pemerintah disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Penerimaan Rumah Sakit Pemerintah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dikembalikan pada Rumah Sakit Pemerintah yang bersangkutan untuk keperluan pembiayaan operasional berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku diluar gaji dan tunjangan.

- (3) Kepada juru pungut/penyetor tetap di Rumah Sakit Pemerintah diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari jumlah jasa Rumah Sakit yang disetor.

#### Pasal 8

Direktur Rumah Sakit Pemerintah dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan atas beban biaya Pemerintah Daerah.

### B A B VIII

#### KETENTUAN PENGECHUALIAN

#### Pasal 9

- (1) Orang-orang miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat setempat atau pejabat yang berwenang diberikan keringan/dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya Pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebaskan kepada Pemerintah Daerah.

### B A B IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 1973 tentang Tarif Rumah Sakit Pemerintah Daerah Daerah Propinsi Sumatera Utara dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penem

patannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Medan, 29 September 1990

Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Sumatera Utara

Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Sumatera Utara

Ketua

dto

dto

H.R. SJAHRAN SH

RAJA INAL SIREGAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Nomor : 9  
Tahun : 1991  
Seri : B No. 5  
Pada tanggal : 3-6-1991.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Keputusan

Nomor : 445.22 - 358  
Tanggal : 23 April 1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H.SYARIFUDDIN HARAHAP  
NIP. 010023240.